

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Theory Of Planned Behavior (TPB)

Fenomena Kepatuhan perpajakan cenderung mengacu pada *Theory Of Planned Behaviour* (TPB) dimana teori ini digagas oleh Ajzen, (1991) dan teori ini telah banyak dipakai oleh beberapa peneliti terdahulu yang meneliti terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. *Theory Of Planned Behaviour* (TPB) merupakan sebuah teori yang mempelajari perilaku manusia dimana perilaku manusia akan terbentuk apabila ada sebuah dorongan atau keyakinan untuk berperilaku dari individu itu sendiri. Menurut Ajzen, (1991) ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku manusia yakni sikap perilaku (*Behavioral Belief*), norma subjektif (*Subjective Norm/Normative Beliefs*) dan kontrol perilaku (*Control Belief*).

1. *Behavioral beliefs*, yaitu kepercayaan-kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. Dengan kata lain, *behavioral beliefs* merupakan keyakinan dari individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian akan membentuk variabel sikap (*attitude*).
2. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan *normative* yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control beliefs*, yaitu keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut. Hal yang mungkin menghambat saat perilaku ditampilkan dapat

berasal dari internal diri sendiri maupun dari eksternal seperti faktor lingkungan.

Teori ini mengkaji tentang pertimbangan untuk melakukan sebuah perilaku, hal tersebut dipengaruhi oleh niat seseorang. Wajib pajak dapat menjadi patuh akan peraturan itu dapat disebabkan dengan adanya niat. Niat wajib pajak untuk patuh dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. *Behavior Belief*

Dipengaruhi oleh sikap adanya perubahan peraturan mengenai cara menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajak terurangnya yang berubah-ubah. Wajib pajak beranggapan bahwa penerapan peraturan baru itu banyak merugikan dan penggunaan dana pajak tidak tepat sasaran (Maxuel, A., & Primastiwi, A., 2021). Misal perubahan peraturan tentang cara pelaporan yang tidak lagi perlu datang ke kantor pajak dan tidak hanya dapat dilakukan melalui *online* tetapi wajib pajak diberikan kemudahan dan pilihan dalam melaporkan besaran pajak. Banyaknya pilihan dan perubahan tentang pelaporan pajak tersebut, terkadang sebagian dari wajib pajak merasa diberatkan dengan adanya peraturan/kebijakan baru yang dapat mengakibatkan wajib pajak untuk menjadi tidak patuh dalam membayar pajaknya. Hal ini menjadikan niat wajib pajak untuk tidak patuh semakin tinggi.

2. *Normative Belief*

Peran keluarga, teman, konsultan, masyarakat sekeliling, dan sebagainya, dapat mempengaruhi niat wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh. Peran konsultan dalam mempengaruhi wajib pajak untuk menerapkan peraturan baru atau lama sangat besar (Maxuel, A., & Primastiwi, A., 2021). Wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan, maka konsultan akan memberikan saran dalam menetapkan peraturan pajak mana yang seharusnya digunakan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

3. *Control Belief*

Control Belief merupakan keyakinan yang menghambat atau mendukung perilaku wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh. Adanya tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak, dapat menjadi faktor penghambat dan pendukung untuk niat wajib pajak menjadi patuh atau tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Maxuel, A., & Primastiwi, A., 2021). DJP memberikan dukungan niat wajib pajak menjadi patuh dalam bentuk, misalnya pemberian sosialisasi terkait tarif pajak yang sedang berlaku, himbauan mengenai akan kesadaran wajib pajak untuk tidak telat dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan yang dilakukan dan sanksi apa yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Sehingga dengan cara ini akan berakibat terhadap niat wajib pajak yang awalnya tidak patuh menjadi patuh pada Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan teori ini, dapat dikatakan bahwa perilaku yang dilakukan tergantung pada niat. Seorang individu yang memiliki niat yang baik akan menjalankan ketentuan perpajakan karena membayar pajak kepada negara adalah suatu kewajiban. Dapat disimpulkan bahwa sikap individu yang berperilaku baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan secara langsung memudahkannya melakukan kegiatan perpajakan, dan kesempatan melakukan tindakan untuk melanggar hukum seperti tindakan penggelapan pajak akan menjadi rendah (Indriyani & Jayanto, 2020).

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut (Maxuel, A., & Primastiwi, A., 2021). Pajak adalah iuran terutang wajib pajak kepada negara oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut (Hama, A., 2021), menyatakan bahwa “Pajak adalah bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutupi belanja pemerintah”.

Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa karena telah diatur dalam undang-undang. Iuran tersebut digunakan untuk keperluan pembiayaan negara sehingga setiap wajib pajak yang membayar pajak tidak akan mendapat balas jasa langsung, tetapi balas jasa tersebut ditunjukkan secara tidak langsung berupa pelayanan pemerintah melalui penyelenggaraan sarana prasarana, misalnya sekolah, jalan, rumah sakit, dan sebagainya. Jadi, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat yang lebih luas untuk kemakmuran rakyat (Maxuel, A., & Primastiwi, A., 2021).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu iuran yang harus/wajib dibayar oleh setiap warga negara (Wajib Pajak) yang bersifat memaksa karena telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang yang dipungut oleh Negara yaitu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan digunakan untuk pembiayaan pemerintah pembangunan infrastruktur dan lainnya bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dimana hasil pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak langsung dapat dirasakan atau terlihat hasilnya. Berdasarkan Undang-Undang KUP maupun menurut kesimpulan ahli dapat disimak bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tidak ada timbal jasa balik secara langsung.
- b. Bersifat memaksa.

- c. Hasilnya untuk kepentingan pembangunan negara.

2.2.2 Fungsi Pajak

(Hama, A., 2021), menyatakan bahwa fungsi pajak terdiri dari empat bagian, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk memenuhi biaya-biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsi dalam hal ini adalah sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan sesuai kebutuhan perekonomian negara.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan untuk membiayai pembangunan.

Sedangkan menurut Resmi (2017) pajak memiliki dua fungsi, yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak adalah salah satu sumber penghasilan pemerintah sebagai pembiayaan pengeluaran, baik secara rutin maupun proyek pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan kas sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

b. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak menjadi alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah baik dalam bidang ekonomi maupun sosial serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.2.3 Teori dan Asas Pemungutan Pajak

Berikut ini merupakan beberapa teori yang berhubungan dengan pemungutan pajak, antara lain:

1. Teori Asuransi diartikan dengan suatu kepentingan masyarakat (seseorang) yang harus dilindungi negara. Masyarakat (seseorang) seakan mempertanggungkan keselamatan dan keamanan jiwanya pada negara. Dengan adanya kepentingan dari masyarakat itu sendiri, maka masyarakat (seseorang) harus membayar premi pada negara.
2. Teori Kepentingan diartikan sebagai negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya.
3. Teori Gaya Pikul, menurut teori ini pemungutan pajak berlandaskan asas keadilan yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah pajak menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan, yang harus diperlukan dalam kehidupan seseorang tidak dimasukkan dalam pengertian gaya pikul. Kekuatan (gaya pikul) untuk membayar pajak baru dilakukan setelah kebutuhan primer seseorang telah terpenuhi. Kebutuhan primer ini merupakan asas minimum bagi kehidupan seseorang.
4. Teori Gaya Beli menurut teori ini, maka fungsi pemungutan pajak dipandang sebagai gejala dalam masyarakat yang dapat disamakan

dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya Kembali kepada masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu.

5. Teori Bakti (Teori Kewajiban Pajak Mutlak) berlawanan dengan teori asuransi, teori kepentingan dan teori gaya pikul yang tidak mengutamakan kepentingan-kepentingan negara di atas kepentingan warganya, maka teori ini berdasarkan atas pemahaman *Organische Staatsleer* yang mengajarkan bahwa sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari individu-individu (masyarakat) maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak.

2.2.4 Pengelompokan Pajak

Ada tiga macam pengelompokan pajak, yaitu sebagai berikut (Mardiasmo, 2018):

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 - Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - Pajak Kabupaten/ kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.2.5 **Tata Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Isroah (2018: 6) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga sistem:

1. *Official Assessment System*

Merupakan semua wewenang perpajakan diserahkan ke pemerintah termasuk dalam memberikan ketentuan besarnya pajak yang harus dibayar bagi setiap wajib pajak. Ciri-ciri dalam sistem ini, yaitu:

- a. Wajib pajak tidak dapat berbuat apa-apa karena semua sudah diatur pemerintah,

- b. Fiskus sudah mengatur besarnya pajak yang tertuang,
- c. Utang pajak muncul selepas terbitnya Syarat Ketetapan Pajak (SKP) oleh pegawai perpajakan.

2. *Self Assessment System*

Yaitu pungutan pajak semua diserahkan ke wajib pajak dari menghitung, melaporkan dan membayar pajak. Sistem ini mempunyai ciri-ciri:

- a. Wajib pajak bersifat aktif,
- b. Fiskus hanya mengawasi tidak ikut terlibat,
- c. Besarnya pajak terutang dihitung sendiri oleh wajib pajak.

3. *With Holding Assessment System*

Sistem ini adalah pungutan pajak diserahkan terhadap pihak ketiga untuk melakukan pemotongan pajak terutang. Sistem ini mempunyai ciri-ciri adalah kekuasaan pemungutan pajak diserahkan terhadap pihak ketiga selain 23ersam dan wajib pajak.

2.2.6 **Wajib Pajak**

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 2 ayat 1, disebutkan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 2 ayat 2, disebutkan bahwa setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-

Undang pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.

2.2.7 Surat Pemberitahuan (SPT)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-06/PJ/2020 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019 Sehubungan Dengan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 pasal 1 ayat 3, disebutkan bahwa Surat Pemberitahuan, yang selanjutnya disebut SPT, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-06/PJ/2020 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019 Sehubungan Dengan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 pasal 2. Disebutkan bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 akibat adanya 24ersama24 *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), diatur kembali ketentuan terkait SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019, yang meliputi ketentuan:

1. Penandatanganan SPT Tahun PPh;
2. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh;
3. Tata cara penyampaian SPT Tahun PPh;

4. Penyederhanaan kelengkapan keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Tahun PPh;
5. Penelitian SPT Tahunan PPh yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penyampaian SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus dilakukan melalui:

1. *E-Filing*;
2. Pos dengan bukti pengiriman surat; atau
3. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah kepatuhan berarti tunduk dan taat kepada peraturan atau pada ajaran yang ditetapkan. Aturan yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi Kepatuhan Wajib pajak dapat dikatakan sebagai sebuah kondisi dimana seorang wajib pajak tunduk dan taat terhadap Peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan dan bersedia memenuhi seluruh hak dan kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan dimana kepatuhan wajib pajak didasarkan pada perilaku kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak, yang berguna untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan negara disetiap tempat tinggal wajib pajak tersebut. Kepatuhan dalam pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku, dan merupakan suatu ketaatan bagi wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut system *self assessment*, dan dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor kewajibannya.

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku pada suatu negara (Waluyo, 2020). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (8) disebutkan bahwa “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak secara terminology artinya taat, patuh, dan disiplin terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan, dapat dikatakan wajib pajak patuh jika wajib pajak tersebut taat, atau disiplin dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Faizin et, al., 2021)

Adapun menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut indikator dari kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Membayar pajak tepat waktu,
2. Membayar pajak tanpa paksaan,
3. Kepatuhan terhadap kewajiban wajib pajak,
4. Kepatuhan terhadap sanksi pajak,
5. Melaporkan informasi yang diperlukan.
6. Kesiediaan wajib pajak membayar pajak,
7. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri

2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Rahman (2018: 4) menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain:

1. Pemahaman perpajakan merupakan segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak serta dapat menerjemahkan dan/ atau menerapkan yang telah dipahami.
2. Pengawasan adalah suatu usaha sistematis yang dilakukan oleh aparat pajak untuk melakukan pengawasan untuk menganalisis kinerja wajib pajak, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan.
3. Sosialisasi perpajakan dapat diartikan sebagai suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan.
4. Sanksi perpajakan adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah karena melanggar peraturan atas kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang ketentuan umum perpajakan.

5. Kualitas pelayanan petugas pajak merupakan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.
6. Biaya kepatuhan wajib pajak merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak.
7. Persepsi wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak.
8. Tingkat Pendidikan disebutkan bahwa tingkat Pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.3.4 Faktor-Faktor yang Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Rahman (2018: 5) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain:

1. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak mempunyai persepsi yang baik terhadap pajak itu sendiri, maka tingkat kesadaran wajib pajak dapat dicerminkan dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam mentaati ketentuan perpajakan.
2. Tingkat Pendidikan secara umum dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya. Dengan adanya wajib pajak yang berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pajak, maka akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dari pada yang kurang memperoleh informasi.
3. Penghasilan atau pendapatan dimana sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu baik dari pekerjaan

utama maupun sampingan. Faktor penghasilan itu sendiri bisa dijadikan alasan wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak.

2.4 Pemahaman Peraturan Perpajakan

2.4.1 Pengertian Pemahaman Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Baru (2021) Arti kata Pemahaman adalah proses, perbuatan memahami dan memahamkan. (Wardani & Kartikasari, 2020) mengemukakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu cara dimana wajib pajak dapat memahami serta mengetahui mengenai peraturan dan prosedur dalam perpajakan serta dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan (Hama, A., 2021).

Pemahaman wajib pajak terkait peraturan perpajakan sangatlah penting untuk menimbulkan kesadaran dalam diri wajib pajak akan kewajibannya dalam perpajakan (Setiyawan et al., 2020). Dapat disimpulkan bahwa pentingnya pemahaman wajib pajak terutama mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 karena wajib pajak yang memiliki pemahaman yang tinggi atas kewajiban membayar pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Begitu pula sebaliknya pemahaman wajib pajak yang rendah, maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak juga ikut rendah.

2.4.2 Indikator Pemahaman Pajak

Berikut indikator pemahaman pajak adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Pemahaman mengenai tarif pajak PP No. 23 Tahun 2018
3. Pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia
4. Pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
5. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan
6. Pemahaman mengenai prosedur pembayaran pajak

2.4.3 Peraturan Perpajakan No. 23 Tahun 2018

Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kebijakan pemerintah dengan memberlakukan PP ini didasari dengan maksud sebagai berikut:

- a. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi.
- b. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
- c. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.
- d. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya kondisi *control social* dalam memenuhi kewajiban pajak.
2. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

3. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.

Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/*counter/outlet* atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 0,5% dari jumlah peredaran bruto (omzet). Usaha meliputi usaha dagang, industry, dan jasa seperti olshop/toko/ kios/ los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/ rumah makan, salon dan lainnya.

Objek Pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria:

- a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas seperti dokter, pengacara, akuntan, notaris, arsitek, pemain 31ersa, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut.
- b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal ayat 2), seperti sewa rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas, dan lainnya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah sendiri.
- c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri

Subjek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah Orang Pribadi dan Badan (tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT)) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp 4.800.000,00 dalam 1 (satu) Tahun pajak. Kemudian yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah:

- a. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya: Pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki lima, dan sejenisnya.

- b. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp 4.800.000,00.

Penyetoran dan pelaporan PPh sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2018 yaitu penyetoran paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2016 dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final.

2.5 Tarif Pajak

2.5.1 Pengertian Tarif Pajak

Dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terjadi penurunan tarif final UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Penurunan tarif ini bertujuan untuk memberikan motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan memberikan keadilan bagi wajib pajak UMKM (Cahyani & Noviari, 2019). Wajib pajak yang dimaksud yang dikenakan PPh Final adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan wajib pajak badan dengan omzet tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu tahun (Yosi et al., 2020).

Resmi (2017), menyatakan bahwa tarif pajak dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Tarif Tetap

Tarif pajak merupakan tarif dengan jumlah dan angka tetap berapapun besarnya dasar pengenaan pajak;

2. Tarif Proporsional (sebanding)

Tarif proporsional yaitu tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya;

3. Tarif Progresif (meningkat)

Tarif progresif yaitu tarif yang persentasenya menjadi dasar meningkatnya pengenaan pajak. Tarif pajak progresif dibagi menjadi tiga macam, yaitu tarif progresif proporsional, tarif progresif-progresif, tarif progresif regresif dan tarif degresif (menurun).

Tarif pajak merupakan sebuah prosentase yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan untuk dijadikan acuan dalam menghitung dan/atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan/atau dipungut oleh Wajib Pajak (Anawi *et al.*, 2019). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 menetapkan tarif pajak sebesar 0,5% yang sebelumnya adalah 1%. Tarif pajak sesuai dengan teori atribusi eksternal dimana teori ini menyatakan bahwa perbuatan dilakukan karena adanya faktor tertentu seperti pengaruh dari orang lain yang membuat individu melakukan hal secara terpaksa. Sama seperti tarif pajak, dimana seorang wajib pajak dipaksa untuk membayar pajak sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang ada. Sebab, berapapun tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, wajib pajak harus membayar dengan tarif ini karena tarif tersebut sudah ditentukan oleh undang-undang perpajakan Indonesia. Selain itu, tarif pajak yang ditetapkan pemerintah sebesar 0,5% dinilai masih memberatkan pelaku usaha *shopping online*, karena rata-rata omzet mereka dalam satu bulan masih di bawah 300 juta.

2.5.2 Tarif Pajak Atas Transaksi *E-Commerce*

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas

Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku *e-commerce*. Pengaturan ini lebih menjelaskan tata cara dan prosedur pemajakan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku *e-commerce*. Pengaturan ini lebih menjelaskan tata cara dan prosedur pemajakan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku *e-commerce* untuk menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional.

Pokok-pokok pengaturan dalam Nomor 210/PMK.010/2018 ini adalah sebagai berikut:

4. Bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui *platform marketplace*:
 - a. Memberitahukan Nomor Pajak Wajib kepada pihak penyedia *platform marketplace*;
 - b. Apabila belum memiliki NPWP, pengusaha dapat memilih untuk (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau (2) memberitahukan Nomor Induk Kependudukan kepada penyedia *platform marketplace*;
 - c. Melaksanakan kewajiban terkait PPH sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, serta;
 - d. Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban penyedia *platform marketplace*:
 - a. Memiliki NPWP, dan dikukuhkan sebagai PKP;

- b. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan *platform marketplace* kepada pedagang dan penyedia jasa;
- c. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia *platform marketplace* sendiri, serta;
- d. Melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna *platform*.

Penyedia *platform marketplace* adalah pihak yang menyediakan sarana yang berfungsi sebagai pasar elektronik di mana pedagang dan penyedia jasa pengguna *platform* dapat menawarkan barang dan jasa kepada calon pembeli.

Penyedia *platform marketplace* yang dikenal di Indonesia antara lain Blibli, Bukalapak, Elevenia, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Selain perusahaan-perusahaan ini, pelaku *Over the top* di bidang transportasi juga tergolong sebagai pihak penyedia *platform marketplace*.

6. Bagi *e-commerce* di luar *platform marketplace*

Pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui *online retail*, *classified ads*, *daily deals*, dan media social wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelum Nomor 210/PMK.010/2018 ini mulai berlaku efektif pada 1 April 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melaksanakan sosialisasi kepada pelaku *e-commerce*, termasuk penyedia *platform marketplace* dan para pedagang yang menggunakan *platform* tersebut.

Dalam hal ini pengusaha *e-commerce* bisa masuk ke dalam kategori orang pribadi maupun badan. Tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi *e-commerce* dan transaksi perdagangan

lainnya. Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha elektronik mengikuti tarif Undang-Undang pasal 17 tentang pajak penghasilan yang bersifat progresif untuk orang pribadi maupun badan. Pengenaan tarif yaitu untuk orang pribadi atau badan yang berpenghasilan bruto kurang dari 4,8 miliar rupiah mengikuti tarif Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu bahwa penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan jangka waktu tertentu pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final yaitu paling lama.

- a. 7 (tujuh) tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi,
- b. 4 (tujuh) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, dan
- c. 3 (tiga) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Apabila sudah melebihi ketentuan jangka waktu pengenaan pajak penghasilan bersifat final tahun pajak berikutnya wajib pajak dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang pajak penghasilan. Yang tidak termasuk dalam penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas,
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri,

- c. Penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan tersendiri, dan
- d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Pajak penghasilan yang bersifat final dikenakan hanya untuk wajib pajak yang berpenghasilan di bawah Rp4,8 Miliar. Besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final adalah 0,5% dari peredaran bruto dalam satu tahun pajak dengan ketentuan yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 Miliar dalam satu tahun pajak.

2.5.3 Indikator Tarif Pajak

Indikator tarif pajak adalah sebagai berikut:

1. Perubahan tarif pajak mempermudah wajib pajak menghitung pajak penghasilan,
2. Tarif pajak yang tinggi akan menyebabkan tindakan penghindaran pajak atau dapat disebut juga perilaku tidak patuh.
3. Tarif yang berlaku sesuai dengan kemampuan membayar pajak.
4. Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia.
5. Tarif pajak yang digunakan pada PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah PPh final dengan tarif 0,5% dari penghasilan bruto wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 Miliar.
6. Penurunan tarif pajak akan meningkatkan kemauan membayar pajak.

2.5.4 Penerapan *e-Filing*

e-Filing adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian SPT secara elektronik baik untuk orang pribadi maupun badan (organisasi, perusahaan) ke Direktorat Jenderal Pajak melalui sebuah

ASP (*Application Service Provider* atau penyedia jasa aplikasi) dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara *online* dan *real time*, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan percetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual (Solikhah & Kusumaningtyas, 2017).

Menurut Parwati (2018) *e-Filing* ialah suatu produk inovasi yang mengacu pada perkembangan teknologi informasi yang tersedia untuk memberikan kemudahan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Sedangkan menurut (Yosi et all., 2020) menyatakan bahwa *e-Filing* merupakan bagian dari system dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *real time* kepada kantor pajak.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *e-Filing* merupakan aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bagi wajib pajak badan dan orang pribadi untuk melaporkan SPT secara daring (*online*).

Setiap wajib pajak UMKM harus melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) setiap awal tahun untuk pajak sebelumnya. Dalam pelaporan SPT masa, wajib pajak UMKM yang telah membayar pajak final ini dianggap telah menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tertera pada surat setoran pajak (SSP) atau sarana administrasi lainnya yang dipersamakan dengan surat setoran pajak (SPP). Jika wajib pajak tidak memiliki peredaran usaha pada bulan tertentu, tidak diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan masa.

Untuk pelaporan SPT tahunan, SPT tahunan yang digunakan sama dengan SPT tahunan sesuai subjek pajaknya yakni wajib pajak

orang pribadi dan wajib pajak badan. SPT tahunan wajib mengisi daftar jumlah peredaran bruto dan pembayaran PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 per masa pajak serta dari masing-masing tempat usaha yang diisi sesuai dengan pembayaran pada masa tersebut. Khusus wajib pajak orang pribadi hanya dapat menggunakan SPT tahunan dengan jenis 1170 (tidak boleh menggunakan 1770S atau 1770SS).

2.5.5 Prosedur Penggunaan *e-Filing*

1. Mengajukan permohonan aktivasi *Elektronik Filing Identification Number* (EFIN) dengan cara 39ersam langsung ke KPP terdekat oleh wajib pajak sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.
2. Jika EFIN yang diperoleh sudah aktif, gunakan EFIN tersebut untuk mendaftarkan akun *DJP Online* pada website www.pajak.go.id.
3. Kemudian akan diberikan link aktivasi melalui email, wajib pajak akan diberikan juga *username* dan *password* untuk membuat akun *DJP Online*, selanjutnya wajib pajak sudah dapat melakukan *e-Filing*.
4. Langkah selanjutnya *login* pada website www.pajak.go.id dengan akun *DJP Online* yang telah diberikan. Sebelum mengisi SPT, siapkan terlebih dahulu dokumen terkait. Setelah itu buat SPT, kemudian ambil kode verifikasi yang akan dikirimkan melalui email atau sms wajib pajak lalu isi kode verifikasi sebelum mengirim SPT.
5. Setelah mengirim SPT tersebut, bukti penerimaan elektronik akan dikirimkan melalui email wajib pajak yang berisi nama wajib pajak, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), tanggal, Jam penyampaian, dan nomor tanda terima elektronik (NTTE).

2.6 Sanksi Pajak

2.6.1 Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan hukuman terhadap keterlambatan maupun kekurangan atas kewajiban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak, (Arisandy, 2017). Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2018: 62) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Terdapat dua (2) macam sanksi menurut Undang-Undang perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi bunga yang dikenakan adalah 2%, dan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan.

Resmi (2017) apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban pajaknya, maka akan dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana perpajakan. Sanksi administrasi pajak meliputi:

7. Pengenaan bunga 2 (dua) persen dari pokok pajak sebulan atas kurang atau tidak dibayarkan pajak.
8. Pengenaan denda sebesar Rp100.000,00 karena terlambat melaporkan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak. Pengenaan denda keterlambatan ini hanya satu kali saja.
9. Apabila terbukti melakukan tindak pidana perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan atau penjara ditambah denda yang harus dibayar.

2.6.2 Jenis-jenis Sanksi Pajak

Sanksi pajak Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam

dengan sanksi administrasi saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi dalam peraturan perpajakan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Bab 2 ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 32A ayat (4) disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 32A ayat (3) yang berbunyi “Penetapan, penagihan, upaya hukum, dan pengenaan sanksi terhadap wajib pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pihak lain”, terhadap penyelenggara sistem elektronik dimaksud dapat dikenakan sanksi berupa pemutusan akses setelah diberikan teguran. Adanya dua (2) sanksi dalam bidang perpajakan yakni sanksi administratif dan sanksi pidana.

2.6.3 Indikator Sanksi Pajak

Indikator sanksi pajak adalah sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan akan memberikan efek jera.
2. Tegas dan jelas merupakan unsur utama yang harus ada dalam sanksi perpajakan yang dijalankan.
3. Dalam menjalankan sanksi perpajakan aparat tidak boleh kompromi dalam hal apapun.
4. Dalam memberikan sanksi pihak yang bersangkutan harus bersikap seimbang terhadap semua pihak.

2.7 Kesadaran Wajib Pajak

2.7.1 Pengertian Kesadaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesadaran adalah suatu keadaan mengetahui, mengerti, dan merasa. Melalui

definisi tersebut dapat didefinisikan kesadaran wajib pajak adalah adanya sebuah dorongan dari dalam diri seorang wajib pajak dalam mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Masyarakat yang memiliki kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan berarti bersedia membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari dengan *Theory of Planned Behaviour* dimana teori ini menjelaskan bahwa adanya sikap perilaku, norma objektif, dan kontrol perilaku merupakan dasar yang muncul dari dalam diri seseorang untuk berperilaku. Ketika seseorang bersikap suka atas perilaku yang dilakukan, tidak melakukan sebuah perilaku karena tekanan sosial, dan memiliki kemudahan dalam mengendalikan atau mengontrol perilakunya dimana perilaku yang dimaksud adalah patuh maka seseorang atau wajib pajak tersebut dapat dikatakan sadar yang dalam hal ini adalah sadar akan kewajiban perpajakannya.

Menurut Alfredo R. (2020) kesadaran menjadi perilaku wajib pajak atas suatu objek yang melibatkan pandangan dan perasaan serta keinginan untuk berperan dengan objek. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak untuk membayar menggambarkan perilaku wajib pajak berupa pandangan maupun perasaan yang terkait dengan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran melalui keinginan untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh sistem perpajakan tersebut.

Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Kesadaran wajib pajak merupakan kesadaran untuk memahami bahwa pajak menjadi sumber penerimaan terbesar negara, selain itu berupaya dalam memahami undang-undang dan sanksi peraturan perpajakan, dan telah sadar bahwa dengan membayar pajak adalah suatu keharusan, serta tanggapan wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PPh apabila tidak membayarkan pajaknya (Indriyani & Jayanto, 2020).

Menurut Hartini (2018) dapat diuraikan menjadi beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak, sebagai berikut:

1. Kesadaran bahwa pajak menjadi bentuk keikutsertaan dalam menunjang pembangunan negara. Dengan memahami hal ini, wajib pajak berkenan untuk membayarkan pajaknya karena sadar tidak dirugikan dari pemungutan pajak tersebut.
2. Kesadaran untuk berspekulasi bahwa menunda pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak dapat merugikan negara. Wajib pajak yang berkenan untuk membayarkan pajaknya karena sudah menyadari bahwa menunda pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak akan mengakibatkan sumber daya finansial yang semakin berkurang dan terhambatnya pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak diatur oleh undang-undang dan sifatnya memaksa. Wajib pajak akan membayarkan pajaknya karena telah sadar atas pembayaran pajak dengan memiliki landasan hukum yang kuat serta menjadi kewajiban mutlak untuk setiap warga negara.

2.7.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Indikator Kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.

3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

2.8 Pajak *E-Commerce*

2.8.1 Pengertian *E-Commerce*

Istilah *E-Commerce* merupakan singkatan dari *Electronic Commerce* adalah penyebaran, pembelian, penjualan pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik yang secara singkat dapat didefinisikan sebagai mekanisme transaksi jual dan beli dengan menggunakan fasilitas internet sebagai media komunikasi. (Rendy & Irawati, 2019) mengemukakan bahwa “Perdagangan elektronik (*electronic commerce*, disingkat EC atau *e-commerce*) mencakup proses pembelian, penjualan, transfer atau pertukaran produk, layanan atau informasi melalui jaringan 44ersama44 termasuk internet.

E-Commerce dapat disebut sebagai satu paket teknologi atau aplikasi yang menghubungkan proses bisnis digital dan dilakukan secara elektronik dari perdagangan barang, jasa, pelayanan, serta informasi-informasi lainnya. Transaksi yang terjadi pada *e-commerce* bermula atas transaksi oleh penjual, apabila terdapat pembelian otomatis mereka harus mengisi pesannya melalui *form* yang sudah disediakan oleh penjual (Wardani, 2018: 5).

Sedangkan menurut Wardani (2018: 11) menyatakan bahwa transaksi perdagangan *e-commerce* mempunyai dua indikator penting, yaitu:

1. *Processes* adalah indikator dimana transaksi perdagangan *online* yang meliputi pemasaran, penjualan, serta pembayaran.

- a. *Marketing* merupakan mekanisme berjalannya komunikasi yang berfungsi untuk memberikan informasi-informasi barang dagangan kepada konsumen.
- b. Penjualan merupakan kegiatan pembelian suatu barang dagang kepada suatu pihak lain untuk memperoleh uang dari pihak tersebut. Semakin tinggi penjualan yang dilakukan, semakin besar pula pendapatan yang akan diterima perusahaan.
- c. *Payment* merupakan dilunasinya transaksi penjualan oleh debitur kepada kreditur.

2. *Institution* yang mencakup *governments* dan *bank*

1. *Governments* merupakan suatu kelompok yang bekerja dengan menjalankan tugasnya dalam ranah pemerintahan, jika di sederhanakan lagi adalah suatu badan yang mempunyai peraturan sendiri dalam mengelola, mengatur suatu sistem pemerintahan.
2. *Bank* merupakan instansi yang mengelola keuangan rakyat/nasabah dalam wujud tabungan dan bentuk yang lain untuk ditingkatkannya taraf ekonomi rakyat tersebut.

2.8.2 Mekanisme Transaksi *E-Commerce*

Mekanisme transaksi *e-commerce* dimulai dengan adanya penawaran suatu produk tertentu oleh penjual (contoh berada atau bertempat kedudukan di AS) di suatu situs melalui server yang berada di Indonesia. Apabila konsumen di Indonesia melakukan pembelian maka konsumen tersebut akan mengisi “*order email*” yang disediakan oleh pihak penjual. Cara pembayaran yang dapat dilakukan oleh konsumen tersebut yaitu dengan:

1. Transaksi model ATM,
2. Pembayaran langsung antara dua pihak yang berinteraksi tanpa perantara,

3. Dengan perantara pihak,
4. *Micropayment* (recehan), dan
5. *Anonymous digital cash*.

Apabila proses pembayaran tersebut telah diotorisasi, maka proses pengiriman dapat dilakukan. Cara pengiriman atas produknya. Apakah barang terwujud (melalui pengiriman biasa), jasa atau produk *digital* (melalui proses *download*).

2.8.3 Unsur-Unsur Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*)

Dalam transaksi melalui elektronik memiliki mekanisme yang berbeda dibandingkan dengan transaksi secara langsung, sehingga transaksi melalui elektronik (*e-commerce*) memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

1. Penjual merupakan pihak yang menawarkan produk, jasa, atau informasi kepada pembeli atau *customer* melalui *website* atau *marketplace* yang dimiliki oleh penjual.
2. Pembeli atau *customer* adalah para pengguna internet yang dapat dijadikan target dan memiliki potensi untuk diberikan penawaran produk, jasa, atau informasi oleh penjual.
3. Jaringan atau *Networking* adalah beberapa 46ersama46 atau perangkat teknologi lainnya yang saling berhubungan dan saling tukar menukar informasi dan terkoneksi melalui sebuah kartu jaringan dan jalur komunikasi, yang terdiri dari jaringan 46ersa atau lebih dikenal dengan LAN (*Local Area Network*) dan jaringan internet yang banyak digunakan untuk jaringan LAN atau 46ersa terdapat berbagai jenis jaringan seperti jaringan bus, token, dan lain-lain yang cocok untuk digunakan dalam kegiatan *e-commerce*.

4. *Security* atau keamanan merupakan bagian penting dalam kegiatan *e-commerce*, karena menyangkut masalah keamanan data member dan juga keamanan server, masalah seperti enkripsi data pada saat transaksi memakai kartu kredit, atau aplikasi yang sudah banyak dipakai yaitu SSL (*Secure Socket Layer*).
5. *Web programming* dan *web design*, kedua masalah ini dalam pelaksanaannya dapat dikerjakan oleh satu orang atau lebih, untuk *web programming* dikhususkan dalam pembuatan 47ersam pemrograman. Untuk *web design*, khusus untuk mendesain halaman web atau peraturan gambar, warna maupun tata letak suatu web dari segi keindahan dan dinamis. *Web programming* biasanya menggunakan *script server* seperti PHP, ASP, CGI dan yang lainnya. Sedangkan untuk desainnya banyak *software-software* yang mendukung seperti Macromedia, photoshop, Frontpage, Office publisher dan masih banyak yang lainnya.
6. *Business Online*, maksud dari *business online* disini yaitu menyangkut bagaimana cara pengolahan mulai dari manajemen, administrasi keuangan dan lainnya, yang semua itu merupakan suatu strategi dalam menarik customer atau pelanggan untuk 47ersam ke toko kita.
7. *Online Payment* merupakan metode pembayaran secara *online*. Pembayaran *online* yang sering digunakan oleh beberapa sistem *e-commerce* adalah menggunakan jasa pembayaran Paypal. Paypal adalah salah satu alat pembayaran (*Payment processors*) yang terbanyak digunakan dan teraman. Pengguna internet dapat membeli barang di ebay, lisensi *software original*, keanggotaan situs, urusan bisnis, mengirim dan menerima donasi/sumbangan, mengirim uang ke pengguna PayPal lain di seluruh dunia dan banyak fungsi lainnya dengan mudah dan otomatis menggunakan internet atau *mobile*.

PayPal mengatasi kekurangan dalam pengiriman uang tradisional seperti cek atau *money order* yang prosesnya dapat memakan waktu lama.

8. *Cyberlaw* adalah hukum yang digunakan di dunia *cyber* (dunia maya) yang umumnya diasosiasikan dengan internet. *Cyberlaw* merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai *online* dan memasuki dunia *cyber* atau yang lebih dikenal dengan dunia maya.

2.8.4 Jenis-jenis *E-Commerce*

Berikut ini adalah beberapa jenis *e-commerce* yang ada di Indonesia:

1. Iklan Baris, merupakan salah satu bentuk *e-commerce* yang tergolong sederhana, bisa dianggap sebagai evolusi dari iklan baris yang biasanya ditemui di koran-koran ke dalam dunia *online*. Penjual yang menggunakan sosial media atau forum untuk beriklan, biasanya tidak bisa langsung menyelesaikan transaksi pada *website* yang bersangkutan. Namun penjual dan pembeli harus berkomunikasi secara langsung untuk bertransaksi. Contoh iklan baris: OLX.co.id (sebelumnya Tokobagus), Berniaga, dan FJB-Kaskus.
2. Retail, merupakan jenis *e-commerce* yang di mana semua proses jual-beli dilakukan melalui sistem yang sudah diterapkan oleh situs retail yang bersangkutan. Oleh karena itu, kegiatan jual-beli di retail 48ersama48 aman, namun biasanya pilihan produk yang tersedia tidak terlalu banyak, atau hanya 48ersa ke satu-dua kategori produk. Contoh retail: Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan Lazada.

3. *Marketplace*, bisa dianggap sebagai penyedia jasa *mall online*, namun yang berjualan bukan penyedia website, melainkan anggota-anggota yang mendaftar untuk berjualan di *website marketplace* yang bersangkutan. *Marketplace* umumnya menyediakan lapisan keamanan tambahan untuk setiap transaksi yang terjadi, seperti sistem pembayaran *escrow* atau lebih umum dikenal sebagai rekening bersama. Jadi setiap terjadi transaksi di dalam sistem *marketplace* tersebut, pihak *marketplace* akan menjadi pihak ketiga yang menerima pembayaran dan menjaganya hingga produk sudah dikirimkan oleh penjual dan diterima oleh pembeli. Setelah proses pengiriman selesai, barulah uang pembayaran diteruskan ke pihak penjual.

2.8.5 Peraturan Pajak *E-Commerce* Tahun 2019

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI telah menerbitkan aturan khusus bagi pelaku usaha bisnis berbasis elektronik (*e-commerce*) atau *online shopping*. Aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK.010/2018 tersebut direncanakan secara efektif berlaku pada 1 April 2019. Dalam peraturan perpajakan terkait Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*) ini, penyedia *platform marketplace* wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sekaligus wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kewajiban pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak juga diberlakukan kepada penyedia *platform marketplace* meskipun memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil.

2.8.6 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak *E-Commerce*

Sesuai dengan aturan pajak *e-commerce* 2019 tersebut di atas. PKP pedagang atau PKP penyedia jasa yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/ atau Jasa Kena Pajak (JKP) secara elektronik (*e-commerce*) melalui penyedia *platform marketplace* diwajibkan memungut, menyetorkan, dan melaporkan:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang, tarif pengenaan pajaknya sebesar 10% dari nilai transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak.
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Ketentuan pengenaan pajak jenis ini mengikuti tarif dan tata cara penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan pajak *e-commerce* 2019 ini juga menegaskan PKP pedagang dan PKP penyedia jasa wajib melaporkan kewajiban pajaknya dalam SPT Masa PPN setiap masa pajak atas penyerahan BKP dan/ atau JKP yang melalui penyedia *platform marketplace*.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini juga berdasarkan pada penelitian terdahulu yang relevan, antara lain:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1.	<i>Moderation of Understanding Taxation and Tax Dissemination on Testing the Application of the E-Filing System on Taxpayer Compliance</i>	Variabel Dependen: Y : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen:	Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

	(Naslia, dkk, 2021)	X1 : Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> X2 : Pemahaman Perpajakan X3 : Sosialisasi Pajak	Pemahaman Perpajakan dan Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2.	<i>Effect of e-tax filing on tax compliance: A case of clients in Harare, Zimbabwe</i> (Obert Sifile et all., 2018)	Variabel Dependen: Y : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: X1 : <i>E-tax Filing</i>	<i>E-tax Filing</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3.	<i>The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance With Taxpayers Awareness as Mediating Variables</i> (Andreas & Savitri, 2017)	Variabel Dependen: Y : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: X1 : Sosialisasi Pajak X2 : Pemahaman Pajak X3 : Kemanfaatan Nomor ID Pajak	Pemahaman Pajak dan Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kemanfaatan Nomor ID Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4.	Pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, dan sensus pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang memiliki usaha (Rusmawati, S., & Wardani, D. K., 2017)	Variabel Dependen: Y : Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Variabel Independen: X1 : Pemahaman pajak X2 : Sanksi Pajak X3 : Sensus Pajak	Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak pribadi Sanksi Pajak dan Sensus Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak pribadi

5.	<p>Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Kepatuhan Pajak Terhadap Pajak Kepatuhan Individu yang Melakukan Aktivitas Bisnis <i>Online</i> di Pekanbaru</p> <p>(Arisandy, 2017)</p>	<p>Variabel Dependen: Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen: X1 : Pemahaman Wajib Pajak X2 : Kesadaran Wajib Pajak X3 : Sanksi Pajak</p>	<p>Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>
7.	<p>Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi yang Memiliki Usaha</p> <p>(Rusnawanti & Wardani, 2017)</p>	<p>Variabel Dependen: Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen: X1 : Pemahaman Wajib Pajak X2 : Sanksi Pajak X3 : Sensus Pajak</p>	<p>Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>
8.	<p>Pengaruh Penerapan Akuntansi UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM <i>E-commerce</i></p> <p>(Darmawati & Oktaviani. 2018)</p>	<p>Variabel Dependen: Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM <i>E-commerce</i></p> <p>Variabel Independen: X1 : Pemahaman Perpajakan X2 : Kesadaran Wajib Pajak X3 : Kemudahan Akses</p>	<p>Pemahaman Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM <i>E-commerce</i>.</p> <p>Kemudahan Akses tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM <i>E-commerce</i>.</p>

9.	<p><i>Analysis of Factors that Influence Taxpayers Compliance in Fulfilling Taxation Obligations</i></p> <p>(Sania & Yudianto, 2018)</p>	<p>Variabel Dependen: Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen: X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Kewajiban Moral X3 : Kualitas Pelayanan Pajak</p>	<p>Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>
10.	<p>Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Persepsi Amnesti Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Semarang</p> <p>(Nurkhim <i>at all</i>, 2018)</p>	<p>Variabel Dependen: Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen: X1 : Pemahaman Pajak X2 : Kesadaran Wajib Pajak X3 : Persepsi Amnesti Pajak</p>	<p>Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi Amnesti Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>
11.	<p>Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Pemahaman dan <i>Self Assessment System</i> Pajak <i>E-commerce</i> Terhadap Kepatuhan Pelaku Bisnis <i>E-commerce</i>.</p> <p>(Putriani. H, 2021)</p>	<p>Variabel Dependen: Y : Kepatuhan Pelaku Bisnis <i>E-commerce</i></p> <p>Variabel Independen: X1 : Tingkat Pengetahuan Pajak X2 : Pemahaman Pajak X3 : <i>Self Assessment System</i></p>	<p><i>Self Assessment System</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pelaku Bisnis <i>E-commerce</i></p> <p>Tingkat Pengetahuan Pajak dan Pemahaman Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaku Bisnis <i>E-commerce</i></p>

12.	<p>Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna <i>E-commerce</i></p> <p>(Ningsih, dkk, 2019)</p>	<p>Variabel Dependen: Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen: X1 : pemahaman Peraturan Pajak X2 : Tarif Pajak X3 : Lingkungan X4 : Kesadaran Wajib Pajak</p>	<p>Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, dan Lingkungan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>
13.	<p>Analisis Pengaruh Pemahaman Pajak, Keadilan Pajak dan Lingkungan Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Pemilik <i>Online Shop</i> di Kota Palembang</p> <p>(Hellen & Khairina, 2020)</p>	<p>Variabel Dependen: Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen: X1 : Pemahaman Pajak X2 : Keadilan Pajak X3 : Lingkungan Pajak</p>	<p>Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Keadilan Pajak dan Lingkungan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>
14.	<p><i>The Role of Taxpayers Awareness, Tax Regulation and understanding in Taxpayer Compliance</i></p> <p>(Rahayu, dkk, 2017)</p>	<p>Variabel Dependen: Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen: X1 : Peran Kesadaran Wajib Pajak X2 : Regulasi Pajak X3 : Pemahaman Pajak</p>	<p>Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Peran Kesadaran Wajib Pajak dan Regulasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>

15.	<p><i>Tax Knowledge and Tax Compliance of Small and Medium Enterprises in Ghana</i></p> <p>(Twum, dkk, 2020)</p>	<p>Variabel Dependen: Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p>Variabel Independen: X1 : Pemahaman pajak</p>	<p>Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p>
16.	<p>Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p>(Cahyani & Noviari, 2019)</p>	<p>Variabel Dependen: Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p>Variabel Independen: X1 : Tarif Pajak X2 : Pemahaman Perpajakan X3 : Sanksi Perpajakan</p>	<p>Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p>Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p>
17.	<p>Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi</p> <p>(Safitri & Sem, 2020)</p>	<p>Variabel Dependen: Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen: X1 : Kualitas Pelayanan Fiskus X2 : Pemahaman Peraturan Perpajakan X3 : Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> Z : Sosialisasi Perpajakan</p>	<p>Penerapan Sistem <i>E-filing</i> memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>
18.	<p>Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Asas</p>	<p>Variabel Dependen:</p>	<p>Pemahaman Peraturan Pajak, Kemajuan</p>

	<p>Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Pratama Batu Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013</p> <p>(Faizin, M. R., Kertahadi, & Ruhana, I, 2017)</p>	<p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen: X1 : Pemahaman Peraturan Perpajakan X2 : Tarif Pajak X3 : Asas Keadilan X4 : Kemajuan Teknologi</p>	<p>Teknologi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Tarif Pajak dan Asas Keadilan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>
19.	<p>Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Usaha <i>E-commerce</i></p> <p>(Ahmad Tahir, dkk, 2021)</p>	<p>Variabel Dependen: Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen: X1 : Pengetahuan Perpajakan X2 : Kesadaran Wajib Pajak X3 : Sanksi Denda</p>	<p>Sanksi Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>
20.	<p>Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak:</p> <p>(Santana & Sem, P.S., 2020)</p>	<p>Variabel Dependen: Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen: X1 : Kualitas Pelayanan Fiskus X2 : Pemahaman Peraturan Perpajakan X3 : Penerapan Sistem <i>e-Filing</i></p>	<p>Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penerapan Sistem <i>e-Filing</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
21.	<p>Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi</p>	<p>Variabel Dependen:</p>	<p>Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan,</p>


	<p>wajib pajak tentang sanksi 103 pajak dan implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>(Mariani, N. L. P., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M., 2020)</p>	<p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Variabel Independen: X1 : Sosialisasi Perpajakan X2 : Pengetahuan Perpajakan X3 : Persepsi wajib pajak tentang sanksi 103 pajak X4 : Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018</p>	<p>dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Persepsi wajib pajak tentang sanksi 103 pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>
22.	<p>Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia.</p> <p>(Zulma, G. W. M., 2020)</p>	<p>Variabel Dependen: Y : Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia.</p> <p>Variabel Independen: X1 : Pengetahuan Wajib Pajak X2 : Administrasi Pajak X3 : Tarif Pajak X4 : Sanksi Perpajakan</p>	<p>Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia.</p> <p>Administrasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia.</p>
23.	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, dan Penyuluhan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Transaksi <i>E-Commerce</i>.</p> <p>(Hama, A., 2021)</p>	<p>Variabel Dependen: Y : Kepatuhan Pembayaran Pajak Transaksi <i>E-Commerce</i>.</p> <p>Variabel Independen:</p>	<p>Pengetahuan Peraturan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Transaksi <i>E-Commerce</i>.</p> <p>Kesadaran Wajib Pajak dan Penyuluhan</p>

		<p>X1 : Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>X2 : Pengetahuan Peraturan Pajak</p> <p>X3 : Penyuluhan Perpajakan</p>	<p>Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Transaksi <i>E-Commerce</i>.</p>
24.	<p>Pengaruh Penerapan Sistem <i>e-Filing</i>, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>(Sunarto, S., & Liana, Y., 2020)</p>	<p>Variabel Dependen:</p> <p>Y : Kepatuhan Pembayaran Pajak</p> <p>Variabel Independen:</p> <p>X1 : Penerapan Sistem <i>e-Filing</i></p> <p>X2 : Pemahaman Perpajakan</p> <p>X3 : Sanksi Perpajakan</p>	<p>Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Transaksi <i>E-Commerce</i></p> <p>Penerapan Sistem <i>e-Filing</i> tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Transaksi <i>E-Commerce</i></p>
25.	<p>Analisis Efektifitas Kebijakan Pajak, Lingkungan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Transaksi <i>E-Commerce</i></p> <p>(Alfredo Rachman, 2020)</p>	<p>Variabel Dependen:</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak Transaksi <i>E-Commerce</i></p> <p>Variabel Independen:</p> <p>X1 : Efektifitas Kebijakan Pajak</p> <p>X2 : Lingkungan Wajib Pajak</p> <p>X3 : Kesadaran Wajib Pajak</p>	<p>Efektifitas Kebijakan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Transaksi <i>E-Commerce</i></p> <p>Lingkungan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Transaksi <i>E-Commerce</i></p>

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.10 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran




Sumber: Data diolah sendiri (2022)

2.11 Paradigma Pemikiran

Untuk lebih memperjelas latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat digambarkan hubungan antara variable-variabel penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.2 Paradigma Pemikiran



2.12 Hipotesis

2.12.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna *E-Commerce*

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) pengetahuan dan pemahaman menjadi alasan wajib pajak untuk patuh akan aturan perpajakan, dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik akan menimbulkan sikap dalam berperilaku karena memahami dampak dari tindakan yang dilakukan.

Pemahaman peraturan pajak adalah seorang wajib pajak mengerti tentang aturan-aturan pajak yang berlaku umum. Peraturan pajak tersebut juga telah diuraikan sebagaimana yang terdapat pada KUP Perpajakan atau Undang-undang perpajakan. Setiap wajib pajak dituntut untuk patuh dalam membayar pajak karena pajak bersifat memaksa maka wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak tiap bulannya/tahunnya. Sebelumnya, wajib pajak harus paham tentang peraturan pajak akan tetapi masih ada wajib pajak yang belum memahami tentang peraturan pajak. Apabila wajib pajak mengerti pemahaman peraturan pajak maka akan mengakibatkan jumlah kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya akan meningkat.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian (Andreas & Savitri, 2017) dan (Oktaviani et al., 2020) yang menyampaikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Santana & Sem, P.S., 2020) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce.

H₁: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna E-Commerce.

2.12.2 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* pada faktor *normative beliefs* mempunyai pengaruh terhadap tarif pajak. Dalam penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa rendahnya tarif pajak yang berlaku memberikan inisiatif bagi wajib pajak untuk membayar dan melaporkan penghasilannya ke kantor pelayanan pajak yang terdaftar.

Wajib pajak merasa adil dan tidak diberatkan dengan adanya penurunan tarif pajak sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak setiap bulannya (Mariani et al., 2020).

Tarif pajak merupakan sebuah prosentase yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan untuk dijadikan acuan dalam menghitung dan/atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan/atau dipungut oleh Wajib Pajak. Untuk menghitung jumlah pajak yang terutang diperlukan dua elemen yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak bisa berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibagi menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (kenaikan), dan tarif degeneratif (penurunan).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian (Zulma, G. W. M., 2020) dan Mariani et al., 2020), yang menyampaikan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Faizin et al., 2017), yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*.

H₂: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *E-Commerce*.

2.12.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna *E-Commerce*.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) Sanksi merupakan salah satu faktor yang dapat mengontrol untuk tidak terjadinya perilaku yang menyimpang, karena terkait dengan *control beliefs* yang menghasilkan *perceived behavioral control* dimana jika wajib pajak tidak patuh maka akan memperoleh sanksi dan sanksi tersebut tidak berada di bawah kendali wajib pajak. Sanksi perpajakan

merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dipatuhi dengan kata lain sanksi pajak sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan (Noviyanti at al., 2017).

Sanksi pajak merupakan jaminan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma/aturan pajak. Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi sanksi pajak, maka akan merugikan wajib pajak. Oleh karena itu, sanksi pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan (Zulma, G. W. M., 2020), dan (Sunarto, S., & Liana, Y., 2020), yang menyampaikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Arisandy, 2017), yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce.

H₃: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna E-Commerce.

2.12.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dimana terdapat kontrol berperilaku (*control beliefs*) yang berhubungan pada kehendak (*intention*) individu, apabila wajib pajak memiliki kontrol berperilaku yang tinggi akan kesadaran membayar pajak, maka kehendak untuk melakukan perilaku patuh pajak pun akan tinggi.

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi seseorang mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Faizin at al., 2018).

Kesadaran merupakan elemen dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bertindak dalam kenyataan. Wajib pajak rela membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya keuangan yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak membayar pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian (Nurkhim *at all*, 2018), dan (Hama, A., 2021), yang menyampaikan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Arisandy, 2017), (Darmawati & Oktaviani. 2018), dan (Alfina & Dian, 2021), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*.

H₄: Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *E-Commerce*.